



PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHABAGI UMKM KULINER BEKAL SEHATKOE

Oleh

Noveria Susijawati¹, Lisa Harry Sulistiowati², Tri Nelia³

^{1,2} Program Studi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon

E-mail: ¹noveriassijawati78@gmail.com, ²lisaharry09@gmail.com,

³trinelia46@gmail.com

Article History:

Received: 01-12-2025

Revised: 21-12-2025

Accepted: 04-01-2026

Keywords:

Business Legality,
MSMEs, Healthy
Culinary

Abstract: *The growing trend toward healthy lifestyles has increasingly driven demand for culinary products that are hygienic, nutritious, and practical. This condition creates opportunities for healthy culinary MSMEs to develop, including Bekal Sehatkoe, which operates in Talun District. Business legality, such as the Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Production Permit (PIRT), and halal certification, constitute essential requirements for enhancing public trust. This community service program aims to strengthen the administrative capacity of Bekal Sehatkoe through structured and practical assistance in business legalization. The community engagement method employed is Participatory Action Research (PAR), which integrates needs identification, legal training, implementation assistance, and outcome evaluation. The results show that Bekal Sehatkoe successfully obtained an NIB as a basic operational license, gained an understanding of the stages and requirements for PIRT, and subsequently acquired halal certification. The impact of this assistance is reflected in the partner's increased readiness to develop the business professionally and to ensure long-term business sustainability.*

PENDAHULUAN

Fenomena gaya hidup sehat semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan bergizi, higienis, dan rendah kalori. Produk yang kurang optimal merupakan produk 'tidak baik' sehingga berkualitas lebih rendah (De Hooze 2025). Perubahan preferensi konsumen ini mendorong meningkatnya permintaan akan makanan sehat siap konsumsi yang praktis namun tetap berkualitas. Menyediakan pilihan makanan sehat di ruang istirahat, pada komunitas yang kekurangan akses makanan sehat menjadi peluang bisnis (Phillips 2021). Individu dengan pembatasan diet yang lebih tinggi mengaitkan persepsi kesehatan yang lebih besar dengan label makanan (Rodriguez et al. 2023). Kondisi ini membuka peluang besar bagi UMKM kuliner sehat untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin selektif. UMKM memiliki peran aktif untuk mendorong ide-ide kreatif dan inovasi (Veronika et al. 2025). Salah satu UMKM yang bergerak di bidang ini adalah bekal sehatkoe, yang menyediakan makanan sehat siap konsumsi dengan segmentasi pasar masyarakat urban dan pekerja. Meskipun memiliki potensi pasar yang menjanjikan, usaha ini menghadapi hambatan mendasar terkait

pemenuhan legalitas formal sebagai syarat utama dalam menjalankan usaha pangan yang berkelanjutan. Hambatan ini semakin terlihat ketika usaha ingin memperluas jangkauan pasar ke lembaga formal yang mensyaratkan kelengkapan perizinan (Asyrafi, Hendrati, and Wardaya 2024). Kepatuhan terhadap standar hukum mendorong perilaku etis dan membangun kepercayaan (Iossa and Latour 2025).

Aspek legalitas usaha menjadi isu yang krusial karena legalitas berperan sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus legitimasi terhadap keamanan makanan yang diproduksi. Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga sertifikasi halal merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar produk diterima secara luas oleh masyarakat dan lembaga pemerintah. Namun, sebagian besar UMKM masih belum familiar dengan proses administratif perizinan sehingga cenderung mengabaikannya. Sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas usaha, sehingga tidak mampu memenuhi prasyarat administratif ketika membutuhkan pembiayaan formal (Dany and Arif 2025). Data ini menunjukkan bahwa akses terhadap legalitas masih menjadi persoalan besar bagi sebagian pelaku UMKM, termasuk UMKM kuliner sehat (Ma et al. 2025).

Selain sebagai syarat administratif, legalitas usaha juga menjadi indikator profesionalitas dan kualitas usaha. Atribut seperti NIB memberikan identitas resmi bagi pelaku usaha, sedangkan PIRT menjamin bahwa proses produksi telah memenuhi standar keamanan pangan (Zulyadin et al. 2025). Sertifikasi halal, di sisi lain, menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi konsumen, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ketiga atribut ini tidak hanya memiliki nilai legal, tetapi juga nilai ekonomi, karena memungkinkan produk untuk dipasarkan di berbagai platform formal seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, layanan katering resmi, dan marketplace yang mewajibkan izin edar pangan (Faizal et al. 2024).

Melihat urgensi tersebut, pendampingan legalitas usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi UMKM yang sedang berkembang. Pendampingan yang dilakukan melalui pendekatan edukatif dan praktis bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan mitra terkait regulasi dan prosedur perizinan. Pemahaman mengenai alur pendaftaran NIB melalui OSS, penyiapan berkas PIRT, serta persyaratan sertifikasi halal menjadi bekal penting yang harus dikuasai oleh pelaku usaha. Pendampingan yang terstruktur memungkinkan mitra untuk tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu menerapkannya secara mandiri sehingga keberlanjutan usaha dapat terjamin (Munawaroh et al. 2024).

Program pengabdian ini ditempuh untuk menjawab kebutuhan mendesak bagi UMKM bekal sehatkoe dalam memperkuat legalitas usahanya. Proses pendampingan mencakup identifikasi kebutuhan, pelatihan legalitas, serta pendampingan implementasi untuk memastikan bahwa mitra dapat memenuhi seluruh persyaratan dengan baik. Upaya ini dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya pada peningkatan kredibilitas usaha, tetapi juga pada penguatan kapasitas administrasi dan kemampuan adaptasi terhadap regulasi yang terus berkembang (Fauza et al. 2024).

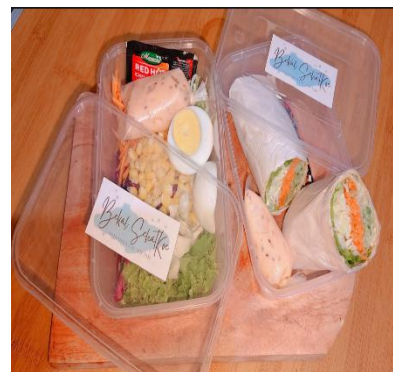
Program pengabdian ini berupaya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas UMKM kuliner sehat, khususnya melalui penguatan legalitas usaha sebagai pintu masuk menuju keberlanjutan dan profesionalitas usaha. Penguatan legalitas diharapkan mampu meningkatkan daya saing bekal sehatkoe di tengah pasar yang semakin kompetitif, sekaligus memastikan bahwa usaha dapat berkembang secara terukur, aman, dan sesuai

ketentuan pemerintah.

METODE

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pemilik bekal sehatkoe. Tahap ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi usaha dan hambatan legalitas yang dihadapi mitra, sehingga langkah pendampingan dapat disusun secara tepat sasaran. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap berikutnya adalah pelatihan legalitas usaha. Pelatihan difokuskan pada pemahaman manfaat legalitas dan penjelasan teknis mengenai proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS, persyaratan PIRT, serta gambaran umum prosedur sertifikasi halal. Pelatihan dilakukan secara interaktif untuk memastikan mitra memahami setiap langkah yang harus dipenuhi (Aldira Safira Hartono et al. 2023).

Pendampingan implementasi merupakan bagian inti dari kegiatan, di mana tim pengabdian mendampingi mitra secara langsung saat mengajukan NIB melalui sistem OSS. Tim juga membantu menyiapkan berkas-berkas administratif seperti identitas usaha, formulir, dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pengajuan PIRT. Selain itu, pendampingan awal diberikan untuk memetakan dokumen yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal.



Gambar 1. Pendampingan Kelayakan Bekal Sehatkoe Oleh Tim Pengabdian

Tahap akhir adalah evaluasi, dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman dan keberhasilan mitra dalam memperoleh legalitas usaha. Evaluasi dilakukan melalui verifikasi dokumen, diskusi lanjutan dengan mitra, serta analisis kesiapan administrasi untuk proses izin berikutnya. Metode PAR memungkinkan adanya refleksi bersama sehingga mitra dapat memahami perkembangan dan kebutuhan lanjutan untuk meningkatkan legalitas usahanya.

HASIL

Tahap awal kegiatan menunjukkan bahwa bekal sehatkoe memiliki semangat tinggi untuk berkembang, namun belum memiliki legalitas dasar yang diperlukan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa usaha telah berjalan cukup stabil dari sisi produksi, tetapi belum memiliki dokumen resmi yang mendukung pemasaran dan kerja sama formal. Temuan ini sejalan dengan kondisi umum UMKM, di mana aspek legalitas sering terabaikan karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses informasi (Faizal et al. 2024).



Gambar 2. Pelatihan Sistem SSO Dan Perolehan Sertifikasi Halal

Selama proses pelatihan, pemilik usaha menunjukkan peningkatan pemahaman terkait pentingnya legalitas sebagai fondasi pengembangan usaha. Penjelasan mengenai fungsi NIB, tahapan PIRT, serta manfaat sertifikasi halal memberikan wawasan baru bagi mitra mengenai peluang usaha yang dapat terbuka setelah legalitas terpenuhi (Akbar, Mulyani, and Pujiastuti 2023). Pelatihan yang bersifat praktis memudahkan mitra dalam memahami sistem OSS yang sebelumnya dianggap rumit.

Tahap pendampingan implementasi menghasilkan perkembangan yang signifikan. Mitra berhasil memperoleh NIB melalui proses yang dilakukan bersama tim pendamping. Keberhasilan ini menjadi langkah awal penting bagi perkembangan usaha. Selain itu, mitra memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengajuan PIRT, seperti identitas usaha, daftar peralatan, dan contoh label produk. Label merupakan bagian dari produk yang memuat informasi tertulis mengenai produk atau penjual (Annisa and Kusumawardhani 2024). Label produk berperan penting dalam menarik konsumen sebagai identitas produk, penguat merek, dan dasar pengambilan keputusan pembelian (Fajrie et al. 2025). Tim pendamping juga membantu menyiapkan kelengkapan administratif untuk persiapan sertifikasi halal sehingga mitra memiliki gambaran jelas mengenai tahapan yang harus dilakukan.

Tahap pendampingan juga memberikan kesempatan bagi mitra untuk mempraktikkan langsung proses administratif yang sebelumnya dianggap rumit. Selama proses pengurusan NIB, misalnya, mitra dilatih untuk memahami struktur menu dan fitur pada sistem OSS, mulai dari pembuatan akun hingga verifikasi data usaha. Pendampingan ini tidak hanya membantu penyelesaian perizinan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mitra dalam mengakses layanan digital pemerintah secara mandiri. Selain itu, simulasi proses pendaftaran PIRT turut memberikan pengalaman praktis bagi mitra dalam menyiapkan dokumen teknis seperti deskripsi proses produksi, denah lokasi, serta daftar bahan baku yang dibutuhkan sebagai bagian dari persyaratan keamanan pangan.

Pendampingan juga mencakup diskusi intensif mengenai manfaat jangka panjang dari legalitas usaha selain pelatihan teknis. Tim pengabdian menjelaskan bagaimana legalitas menjadi prasyarat untuk mengikuti pelatihan tingkat lanjut dari dinas terkait, memperoleh dukungan permodalan, serta menjalin kerja sama dengan lembaga formal seperti sekolah, instansi pemerintah, dan fasilitas kesehatan. Pemahaman ini mendorong mitra untuk lebih proaktif dalam memenuhi seluruh persyaratan legal yang dibutuhkan. Pada tahap ini, mitra



semakin memahami bahwa legalitas bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bagian penting dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

DISKUSI

Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan perubahan nyata dalam pemahaman dan kesiapan mitra. Dengan adanya NIB, usaha bekal sehatkoe telah memiliki legitimasi formal sebagai pelaku usaha dan kini dapat mengakses berbagai layanan serta program pemerintah yang sebelumnya tidak dapat diikuti. Kemajuan dalam persiapan PIRT dan pemahaman sertifikasi halal menunjukkan bahwa mitra semakin siap untuk memenuhi standar keamanan pangan yang menjadi syarat utama bagi produk olahan makanan (Nadya et al. 2023). Selain meningkatkan kredibilitas usaha, legalitas juga membuka peluang baru bagi bekal sehatkoe untuk bekerja sama dengan instansi formal dan memperluas pasar, termasuk potensi masuk ke lembaga pendidikan, perkantoran, maupun komunitas kesehatan yang memerlukan pemasok makanan sehat dengan izin resmi (Munawaroh et al. 2024).

Hasil evaluasi juga memperlihatkan adanya perubahan perilaku administratif mitra, di mana pemilik usaha mulai membiasakan diri untuk melakukan pencatatan dokumen, menyimpan arsip perizinan, dan memahami pentingnya pemeliharaan legalitas dalam jangka panjang. Pemilik usaha menunjukkan peningkatan literasi digital yang signifikan, terlihat dari kemampuannya mengoperasikan sistem OSS secara mandiri setelah sebelumnya merasa kesulitan memahami platform tersebut. Evaluasi lanjutan menunjukkan bahwa mitra telah mampu mengidentifikasi dokumen yang kurang, menanyakan prosedur lanjutan secara aktif, dan menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk menyelesaikan proses perizinan berikutnya. Perubahan ini menandakan bahwa pendampingan tidak hanya menghasilkan keluaran berupa dokumen legalitas, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas mitra dalam tata kelola usaha. Secara keseluruhan, evaluasi membuktikan bahwa legalitas memberi dampak transformasional bagi bekal sehatkoe, mulai dari peningkatan profesionalitas, perluasan peluang pemasaran, hingga kesiapan dalam mengikuti regulasi pangan yang berlaku (Puspita Ningrum 2022).

Secara keseluruhan, evaluasi membuktikan bahwa pendampingan legalitas usaha tidak hanya menghasilkan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, peningkatan kapasitas, dan kesiapan mitra untuk berkembang lebih profesional. Dengan fondasi legal yang semakin kuat, bekal sehatkoe berada pada posisi yang lebih siap untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan keberlanjutan usahanya di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pendampingan legalitas usaha bagi bekal sehatkoe terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas administrasi, pemahaman regulasi, dan kesiapan mitra untuk menjalankan usaha sesuai standar formal. Melalui pendekatan PAR, kegiatan ini tidak hanya membantu mitra memahami manfaat legalitas secara konseptual, tetapi juga memfasilitasi praktik langsung melalui proses pembuatan NIB, pendampingan persiapan dokumen PIRT, serta pemetaan kebutuhan sertifikasi halal. Proses pendampingan yang partisipatif ini mendorong transformasi pemahaman mitra mengenai pentingnya legalitas sebagai elemen dasar dalam membangun usaha kuliner yang aman, terpercaya, dan

sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Legalitas usaha yang mulai dipenuhi menjadi fondasi strategis yang memungkinkan UMKM kuliner sehat berkembang lebih profesional, karena dokumen resmi seperti NIB dan PIRT merupakan prasyarat utama untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, instansi pemerintah, maupun komunitas yang membutuhkan pemasok makanan sehat dengan kualitas terjamin. Selain meningkatkan kredibilitas di mata konsumen, legalitas juga memperluas akses mitra terhadap berbagai program pembinaan, pendanaan, dan pelatihan lanjutan yang hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha yang telah terdaftar secara legal.

Bekal sehatkoe memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengembangkan pasar, memperkuat daya saing, dan meningkatkan keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang dengan fondasi legal yang semakin kokoh. Peningkatan kapasitas administrasi yang diperoleh melalui pendampingan ini juga menjadi modal penting bagi mitra untuk melanjutkan proses perizinan secara mandiri di masa mendatang, sekaligus menempatkan bekal sehatkoe pada jalur yang lebih siap untuk tumbuh sebagai UMKM kuliner sehat yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) LPM UGJ atas dukungan dan fasilitasi sehingga program pendampingan Bekal Sehatkoe berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Akbar, Ahmad Faiz, Tri Mulyani, and Endah Pujiastuti. 2023. "Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan." *Semarang Law Review (SLR)* 4(1):111–25. doi: 10.26623/slr.v4i1.6516.
- [2] Aldira Safira Hartono, Althafahreza Citra Zeptavio, Aulia Dwi Anggraeni, Dewi Puspa Arum, Febriyanti Mardhiyyah, and Fikri Akmal Zain. 2023. "Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2(2):72–78. doi: 10.55606/jpmi.v2i2.1855.
- [3] Annisa, Fathia Nur, and Amie Kusumawardhani. 2024. "The Impact Of Brand Image, Food Label, Product Quality and Content Marketing On Consumer Purchasing Decision Of Imported Snack: Study on Tao Kae Noi Consumers in Semarang." *Diponegoro Journal Of Management* 13(1):1.
- [4] Asyrafi, Aditya Hanan Asyrafi, Ignatia Marta Hendrati, and Wirya Wardaya. 2024. "Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Kampung Madani Di Kelurahan Jagir Kota Surabaya." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4(4):127–35. doi: 10.31004/jh.v4i4.1163.
- [5] Dany, Bina Era, and Zuhri Arif. 2025. "Edukasi Dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha Di Kecamatan Medan Denai." *RESPINARIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):87–93.
- [6] Faizal, Bhismodi Tri Wahyu, Harisah Harisah, Zulaekah Zulaekah, and Taufikkurrahman Taufikkurrahman. 2024. "Pendampingan Produk Halal Bagi UMKM Dan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesadaran Gaya Hidup Halal Di Desa Kramat



- Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 4(6):1843–50. doi: 10.54082/jamsi.1415.
- [7] Fajrie, Mahfudlah, Citra Permatasari, Nafissatus Zahro, Ryan Artalopa, Isnain Fibrin Noor, Eka Putri Zuniawati, Edo Rizqi Afrizal, Miftakhul Huda, Nur Asri, Muhammad Bahrul Ilmi, Muhammad Fatkhurridlo Mahendra, Puspitaning Tiyas, Tyas Wahyudi, Khalif Akbar, Muhammad Rizieq Hussain, Ainur Rohmah, Muhammad Zidan, Fathur Rohman, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, and Info Artikel. 2025. "Pentingnya Packaging Yang Menarik Dan Digital Marketing Pada Kerupuk Lala 73." *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9(2):1–8. doi: 10.33061.
- [8] Fauza, AS, FAA Putra, TMD Masuara, AAP Bahi, and GY Annur. 2024. "Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM Desa Pasirjambu Ciwidey." *Jurnal Abdimas Le MUJTAMAK* 4(2):90–104. doi: 10.46257/jal.v4i2.1099.
- [9] De Hooge, Ilona E. 2025. "Increasing the Purchase Intentions for Suboptimal Products: Comparing Potential Marketing Strategies." *Food Quality and Preference* 123(September 2025):105314. doi: 10.1016/j.foodqual.2024.105314.
- [10] Iossa, Elisabetta, and Chiara Latour. 2025. "Firms' Legality and Efficiency: Evidence from Public Procurement." *European Journal of Law and Economics* 59:439–55. doi: 10.1007/s10657-025-09848-w.
- [11] Ma, Siti, Yurin Amanda, Putri Pratiwi, Farohi Farkha, Rizka Julia Azizah, and Putri Dwi Wulandari. 2025. "Pendampingan Legalitas Dan Identitas UMKM Melalui Pembuatan NIB , Dan Label Produk , Berbasis ABCD Di Desa Bungatan Situbondo Legalization and Identity Assistance for MSMEs through the Creation of NIBs , and Product Labels , Based on ABCD in Bungatan Vill." *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(3):209–19. doi: 10.62951/inovasisosial.v2i3.2081.
- [12] Munawaroh, Siti Ikmatul, Amanda Ummi Salama, Fajrini Faizah, Hasan Faqih Muslim, and Ahmad Makhtum. 2024. "Mengoptimalkan Program SEHATI: Pendampingan Pelaku UMKM Untuk Sertifikasi Halal Di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan." *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1):74–80. doi: 10.30762/welfare.v2i1.1155.
- [13] Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad ridho Hafidz, Aynul Latifa, and Shofil Fikri. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1(1):1–9. doi: 10.61231/jp2m.v1i1.25.
- [14] Phillips, Jennan A. 2021. "Dietary Guidelines for Americans, 2020–2025." *Workplace Health and Safety* 69(8):395. doi: 10.1177/21650799211026980.
- [15] Puspita Ningrum, Ririn Tri. 2022. "Problematics of Halal Certification Obligations for Micro and Small Business Actors in Madiun Regency." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6(1):43–58. doi: 10.30762/istithmar.v6i1.30.
- [16] Rodriguez, Anita G., Rozbeh Madadi, Ram Acharya, O. John Idowu, Erin Baca Blaugrund, Miguel Ángel Zúñiga, and Ivonne M. Torres. 2023. "Effects of Dietary Restraint on Perceived Healthfulness and Purchase Intention: The Moderating Effects of Source Credibility and Product Label." *Journal of Marketing Communications* 31(2):1–27. doi: 10.1080/13527266.2023.2225074.
- [17] Veronika, Prima, Navadilla Ramadhani, Nareswari Rineka Ragacitta, Nirma Ratri Prabandaru, Nabila Nuzulla Firdausi, Nabil Abdurrahman Taib, Nurdiana Tamelia, Nana Nahurunna, Syahlaa" Shoofi Ibrahim, Aditya Nur Rahmawati, and Ifa Djatunnisa. 2025.



“Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kelurahan Purwodiningratan Surakarta Guna Mewujudkan Digital Preneur.” *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9(1):1–11. doi: 10.33061.

- [18] Zulyadin, MT, N. Khojin, SB Riono, D. Dumadi, and R. Roni. 2025. “Meningkatkan Legalitas UMKM Melalui Pembuatan NIB Di Desa Gunungtiga.” *Journal of Social Work and Empowerment* 5(1):87–95.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN